

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berlakunya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sangat baik terlebih dengan adanya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, pada Bagian Ketiga yang mengatur tentang hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
2. Masih kurangnya pemahaman/mengenal akan penyandang disabilitas yang mampu bekerja tanpa memandang kekurangan yang dimiliki melalui pendekatan langsung kepada penyandang disabilitas, seperti pengadaan sosialisasi, keterlibatan aktif (contoh : pelatihan), memperluas lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah terhadap pihak pemberi kerja guna pendekatan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih tegas dalam penegakan hukum mengenai perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah terutama negara seperti yang terkandung dalam sila ke V Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia” melalui pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya menyediakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas dan/atau pihak yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja penyandang disabilitas, dan pengadaan kuota khusus yang lebih banyak lagi bagi penyandang disabilitas.

2. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mendorong semangat para pemberi kerja dalam mempekerjakan penyandang disabilitas serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selain itu, pemerintah dapat membantu para pemberi kerja membangun fasilitas pendukung yang meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagai bentuk komitmen negara dalam memastikan kesetaraan di tempat kerja melalui kerjasama dengan pemberi kerja.